



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum tahun 2023 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Ideksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2023 tanggal 28 Desember 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana berikut :
Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab :
a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
e. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
f. Membuat laporan mengenai proses dan hasil kerja kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan u.p Pejabat Pembuat Komitmen.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 2 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	David Willy, S.IP / 19820918 200912 1 001	Penata Tk. I / III d	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 2 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung